

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Lembaga atau organisasi yang berbeda menggunakan kata "perlindungan anak" dalam konteks yang berbeda dan dengan cara yang berbeda. Mempertahankan hak setiap anak adalah jenis perlindungan anak yang paling dasar. Hak-hak anak lainnya dilengkapi dengan perlindungan bagi anak ini, termasuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hal-hal yang mereka butuhkan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang.

Perlindungan adalah segala tindakan yang dilakukan oleh keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain, baik untuk sementara waktu maupun berdasarkan keadilan, untuk memberikan perlindungan kepada korban dan memberikan rasa aman,<sup>1</sup> pengertian perlindungan tersebut menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, "Perlindungan anak adalah segala tindakan yang dilakukan untuk menjamin dan membela hak anak dan kemampuannya untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat yang seluas-luasnya serta terlindung dari ancaman, kekerasan dan diskriminasi."<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Fanani, E. R. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum Dan Fakta Pelaksanaannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5 (3), (2018). 1-8.

<sup>2</sup> Aisyah, N. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Al-Dustur*, 2 (1). (2019).

O'Donnell menambahkan bahwa frase “perlindungan anak” mengacu pada melindungi anak dari eksploitasi, kekerasan, dan jenis pelecehan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk menghormati, menjunjung tinggi, dan mendukung hak setiap anak untuk menghindari penderitaan akibat keadaan yang membahayakan dirinya. Hak anak lainnya, seperti memastikan bahwa anak mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dilengkapi dengan hak atas perlindungan.<sup>3</sup>

Berdasarkan konvensi hak anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi seluruh negara yang menyelenggarakan perlindungan anak, yaitu sebagai berikut:

1.	Prinsip Non-Diskriminasi	Seluruh hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun
2.	Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak	Pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat pada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa itu baik belum tentu baik pula bagi kepentingan anak
3.	Prinsip Hak Hidup dan Perkembangan	Negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang meleket pada diri setiap anak bukan pemberian dari negara maupun seseorang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif,

<sup>3</sup> Ulfah, M., Maemonah, M., Purnama, S., Hamzah, N., & Khomaeny, E. F. F. Pengembangan Buku Ajar Digital Parenting: Strategi Perlindungan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), (2021). 1416-1428.

		sarana dan prasarana hidup yang memadai serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar anak
4.	Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak	Setiap anak memiliki otonomi kepribadiannya masing-masing. Oleh karena itu, anak tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, namun sesungguhnya anak pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa

Maka berdasarkan pada prinsip dari perlindungan anak tersebut dapat dilihat bahwa anak-anak memiliki hak hak yang harus dilindungi oleh negara, dalam hal ini negara dapat memberikan perlindungan dalam bentuk pencegahan kelaparan, fokus pada kesehatan anak, dan menyediakan kondisi untuk pengembangan diri, juga melibatkan mendidik, membina, mendampingi dan menjaga anak-anak dari berbagai bahaya luar.

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi semaksimal mungkin sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada mereka dari kekerasan dan diskriminasi sehingga mereka dapat tumbuh menjadi manusia yang baik, berakhlak mulia, dan sejahtera.

### 1. Perlindungan Hukum

Desinisi Perlindungan merupakan jaminan yang diberikan untuk menjaga ketentraman, kesejahteraan, keamanan, dan kedamaian untuk

seseorang, melindungi mereka dari segala kondisi atau situasi yang berpotensi mengancam menurut dari hukum.<sup>4</sup> Lili Raesjidi dan I.B. Wyaasa menyatakan, bahwasannya hukum tidak hanya mempunyai berfungsi untuk mencapai kepastian, tetapi dapat memberikan jaminan perlindungan dan keseimbangan yang bersifat adaptif (mudah menyesuaikan), fleksibel, prediktif (suatu proses untuk menganalisis peristiwa), dan antisipasif (bersifat tanggap terhadap sesuatu yang akan terjadi).<sup>5</sup> Sunarti Hartono berpendapat bahwa:

“Dengan pergeseran dan perubahan keseimbangan sebelumnya, hukum juga dapat berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara pelanggan, pemilik usaha, masyarakat umum, dan pemerintah. Mereka yang tidak memiliki kekuatan sosial, ekonomi, dan politik serta lemah membutuhkan hukum.”<sup>6</sup>

Mengenai konsep hukum yang ada bahwa sistem-sistem, anak diberikan perlindungan hukum secara sistematis, yang meliputi:

- a. Substansi hukum, yaitu nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma yang terkandung dalam. peraturan. perundang-undangan. yang dipakai saat ini serta mempunyai sifat melindungi. hak-hak. anak di bawah umur yang. diduga melakukan tindak. pidana. (pelaku).
- b. Struktur hukum, khususnya mengenai kelembagaan hukum yang secara langsung menangani anak yang diduga melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana (dalam hal kepolisian, kejaksaan, lembaga bantuan hukum, dan pengadilan). Struktur tersebut yang didasarkan

---

<sup>4</sup> Abintorou Prakoso. Hukum Perlindungan Anak. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, (2016)  
Halaman 5

<sup>5</sup> Ibid., Halaman 4.

<sup>6</sup> Ibid, Halaman 5

pada kewenangan formal, yang memiliki kewenangan untuk mengontrol dan menangani secara preventif dan represif untuk menerapkan nilai-nilai, asas-asas, norma-norma, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat melindungi hak-hak anak yang disangka pelaku tindak pidana.

- c. Kultur hukum, yaitu ide, gagasan, pandangan, pendapat dan sikap. yang mempunyai fungsi sebagai kebebasan (*social. free*) atau tekanan (kontrol) masyarakat sebagai basis bekerjanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat mendukung upaya struktur kelembagaan hukum melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.<sup>7</sup>

Rancangan perlindungan hukum secara sistemik seperti yang diuraikan di atas memiliki relevansi dengan konsep perlindungan anak seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo uu No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo uu No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Apabila kita melihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 juga menjelaskan terkait dengan konsep perlindungan yang kemudian di jabarkan pada penjelasan Pasal 2 huruf a, yang pada intinya

---

<sup>7</sup> Ibid, Halaman 7

terdiri dari melakukan kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, sehingga tindakan yang membahayakan anak-anak secara fisik, dan/atau psikis, yang dengan jelas dapat dipahami dari uraian tersebut, sehingga perlindungan hukum dapat dilihat sebagai tindakan untuk memperoleh keadilan sosial yang tidak hanya adaptif dan fleksibel tetapi juga prediktif dan antisipatif sesuai dengan hukum yang berlaku, melindungi anak yang keadannya lemah. dan belum, kuat secara fisik, sosial, mental, ekonomi, atau secara politis.<sup>8</sup>

Menurut penjelasan Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi tertentu. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pemerintah menawarkan perlindungan dengan maksud mencegah pelanggaran. Ini dimasukkan ke dalam undang-undang dan peraturan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan panduan atau batasan tentang bagaimana cara untuk memenuhi suatu kewajiban tertentu. Subyek hukum diberi kesempatan untuk menyuarakan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk akhir di bawah perlindungan hukum preventif ini menghindari terjadinya konflik dan sengketa merupakan tujuan dari hal tersebut. Adanya

---

<sup>8</sup> Adisti, N. A., & Mardiansyah, A. Implementasi Pasal 71 Ayat (3) Dan 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Putusan Perkara Pidana Anak Di Palembang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(4). (2018).

perlindungan hukum yang bersifat preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, yang berdampak signifikan terhadap kegiatan pemerintah yang berdasarkan pada kebebasan bertindak.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan, hukum bersifat represif adalah perlindungan terakhir dengan hukuman misalnya waktu dipenjara denda dan tambahan hukuman yang dijatuhkan jika sudah terjadi konflik sengketa atau sudah melakukan suatu pelanggaran.<sup>9</sup> Maka dalam hal ini dapat dilihat bahwa perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dan berdasarkan konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sejarah dari Barat menunjukkan bahwa lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

---

<sup>9</sup> Junaedi, "Defenisi - Pengertian", Melalui [Http://Www.Defenisi-Daripengertian.Com](http://www.Defenisi-Daripengertian.Com). Diakses Kamis, 26 Juli 2023, Pukul 20.40 Wib.

manusia, mendapat tempat utama dan dapat memiliki hubungan erat dengan tujuan dari negara hukum.<sup>10</sup>

Namun, perlindungan hukum mungkin memiliki banyak makna jika dipahami secara harfiah. Sebelum dari kita membedah perlindungan hukum mengenai konteks dan makna yang sebenarnya di ilmu hukum, ada baiknya kita memperjelas beberapa kemungkinan pengertian dari istilah tersebut. Misalnya, perlindungan hukum dapat merujuk pada perlindungan yang diberikan kepada hukum agar tidak dimaknai secara berbeda dan tidak merugikan aparat penegak hukum, demikian pula perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Usaha dan kegiatan semua lapisan masyarakat, bertindak dalam berbagai kapasitas dan peranan mengetahui betapa pentingnya anak bagi negara sekarang dan di masa depan, merupakan hal yang dilakukan sebagai perlindungan hukum. Generasi tua harus diganti jika mereka telah mencapai tahap kedewasaan dalam perkembangan fisik, mental dan sosialnya. Karena perlindungan terhadap anak adalah perwujudan dan ekspresi dari kehadiran keadilan, dalam suatu masyarakat, itu adalah tujuan di banyak bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang mengusahakan perlindungan anak.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum mencerminkan bagaimana gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mencapai tujuan-tujuan hukum, seperti

---

<sup>10</sup> Ibid., Halaman 2.

<sup>11</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: Pt Refika Aditama, 2012, Halaman 31.



keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum, baik melalui tindakan preventif (pencegahan) maupun tindakan represif (pemaksaan), baik yang tercantum secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>12</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Korban Kejahatan**

### **1. Pengertian Anak**

Baik anak-anak maupun orang, dewasa, hal ini terkait hubungannya dengan fase-fase perkembangan, yang harus dilalui seorang anak untuk mencapai, kedewasaan. Berbagai pendapat dari ilmuwan Barat menyimpulkan bahwa seorang anak dapat menjadi manusia dewasa yang normal setelah melewati tahapan perkembangan berdasarkan usia tertentu. Oleh karenanya terdapat sejumlah pendapat mengenai definisi anak atau orang yang belum dewasa, baik pengertian, penguraian tentang tahapan-tahapan perkembangannya maupun batasan usia yang menandai kedewasaan.<sup>13</sup>

Menurut Roza dan Arliman menyebutkan bahwa “anak merupakan awal mata rantai yang sangat menentukan wujud dan kehidupan suatu bangsa dimasa depan dan anak juga merupakan anugrah yang diberikan Tuhan bagi setiap orang tua, karena mereka merupakan dari generasi penerus bangsa.”<sup>14</sup> Maka dapat dikatakan bahwa Anak adalah karunia

---

<sup>12</sup> Sriwiryanti. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E- Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perikatan (Skripsi). Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2014) Halaman 17.

<sup>13</sup> Arbintoro Prakoso, Op.Cit., Halaman 34.

<sup>14</sup> Roza, D Dan Arliman, L.S. Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol. 25 (1). (2018) Hal 198-215

Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan tunas, potensi, dan pewaris masa depan bangsa dimana anak juga memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya layaknya harkat dan martabat yang ada pada orang dewasa. Berdasarkan pengertian tentang anak, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak adalah seseorang yang berumur dibawah 18 tahun dan merupakan generasi dari penerus suatu bangsa dimasa depan.

Maka berdasarkan pada pengertian anak di atas, anak muda yang masih dalam pembentukan identitas dan dalam proses perkembangan identitas dianggap sebagai anak. Akibatnya, mereka rentan terhadap pengaruh lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Anak merupakan setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tinda pidana.<sup>15</sup>

Setiap anak berhak mendapatkan semua hak dan kebutuhannya, dimana sudah dijelaskan didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hak anak-anak tersebut diantaranya adalah kesehatan, pendidikan, kebebasan, dan perlindungan. Oleh karena itu, setiap anak-anak wajib merasakan dan menikmati dari hak-hak yang dimilikinya. Anak dalam mendapatkan hak kesehatan, yaitu anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan

---

<sup>15</sup> Wagiyanto Sutedjo Dan Mulyani. Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi). Bandung: Pt Refika Aditama, (2013). Halaman 142.

baik sejak masih dalam kandungan maupun hingga 18 tahun. Anak dalam mendapatkan hak pendidikan, yaitu anak berhak mendapatkan pendidikan minimal selama 12 tahun atau sampai tingkat sekolah menengah atas atau kejuruan. Anak dalam mendapatkan hak kebebasan, yaitu anak berhak melakukan atau berkarya sesuai dengan keahlian dan kemampuannya selama tidak merugikan lingkungan sekitar. Anak dalam mendapatkan hak perlindungan, yaitu anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan baik fisik maupun psikis. Berdasarkan hak anak diatas, anak-anak harus merasakan kebebasan dan kepuasan dalam mendapatkan dan menjalankan hak-haknya.

Maka dari uraian tinjauan diatas pengertian anak disimpulkan bahwa semua orang yang belum 18 tahun dan masih berada dalam kandungan serta sama dengan yang termuat dalam Konvensi PBB Pasal 1 namun ada pengecualian yakni kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak tersebut, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

## **2. Pengertian Korban**

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Tindak pidana (*strafbaar feit*) atau delict merupakan perbuatan yang melanggar peraturan undang-undang, bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atau dinilai sebagai orang yang

cakap bertindak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 4 berbunyi bahwa “Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.<sup>16</sup> Korban merupakan kata yang seringkali didengar dari berbagai kejadian atau peristiwa, baik pada peristiwa bencana alam maupun pada peristiwa hukum. Dalam peristiwa hukum tepatnya perkara pidana biasanya akan dikategorikan terlebih dahulu, apakah korban tersebut golongan orang dewasa atau golongan anak-anak.

Berbicara mengenai korban sudah pasti beriringan dengan adanya kerugian, baik dari segi fisik ataupun non fisik. Korban (*victim*) adalah mereka yang menderita kerugian baik secara jasmani dan rohani akibat tindakan yang dilakukan oleh orang lain demi memenuhi kepentingannya sendiri ataupun orang lain yang sangat bertentangan dengan hak asasi ataupun kepentingan si Penderita, korban bisa merupakan individu maupun kelompok baik swasta atau pemerintah yang terpenting adalah adanya penderitaan secara jasmaniah ataupun rohaniah.<sup>17</sup> Korban juga dapat didefinisikan sebagai pihak yang secara sengaja, langsung maupun tidak langsung telah menjadi obyek dari perbuatan orang lain, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan peningkatan kerapuhan perasaan diri

---

<sup>16</sup> Yustiningsih, I. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance*, 5(2), (2020). 287-306.

<sup>17</sup> Andri Priyatna, *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah Dan Mengatasi Bullying*, Jakarta, Pt. Elex Media Komputindo, (2020) Halaman 106

(vulnerability) bahkan dapat menurunkan rasa keamanan diri (*personal safety*). Dari definisi tersebut bisa dibedakan korban menjadi 2 bentuk yaitu:

Korban secara langsung ( <i>direct victim</i> )	Korban secara langsung merupakan korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan
Korban secara tidak langsung ( <i>indirect victims</i> )	Korban secara tidak langsung merupakan korban yang timbul akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepadakorban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekat, bahkan orang lain yang menyaksikan suatu perbuatan dapat pula dikategorikan sebagai korban tidak langsung

Maka berdasarkan pada Pengertian Korban dapat didefinisikan sebagai pihak yang secara sengaja maupun tidak disengaja, langsung maupun tidak langsung telah menjadi obyek dari perbuatan orang lain, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan peningkatan kerapuhan perasaan diri (vulnerability) bahkan dapat menurunkan rasa keamanan diri (*personal safety*).

### C. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris sexual hardness, dalam bahasa Inggris kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.<sup>18</sup> Sementara kata sexual mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah sexual hardness berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.

Ternyata dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.<sup>19</sup> Pengertian kekerasan terhadap anak dalam istilah sangat terkait dengan kata abuse yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.<sup>20</sup> Kata ini didefinisikan sebagai “*improper behavior intended to cause physical*, perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok). Sedangkan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.<sup>21</sup>

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dibagi atas tiga kategori sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> John M. Echols Dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, Halaman 517

<sup>19</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, Halaman 98

<sup>20</sup> Eka Hendry Ar., Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis Dan Kekerasan Kemanusiaan, Persadar Press, Kalimantan, Cet. I Maret 2003, Halaman 116-117

<sup>21</sup> Barker Dalam Abu Hurairah, Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis Di Indonesia, Nuansa (Anggota Ikapi), Bandung, Cet. 1, Juli 2018

No.	Bentuk Kekerasan Seksual	Penjelasan
1.	Pemeriksaan	Pemeriksaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak
2.	Incest	Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur
3.	Eksplorasi	Eksplorasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi.

Hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak mengelompokkan perilaku seksual dalam beberapa bentuk penyimpangan sebagai berikut.<sup>22</sup>

No.	Bentuk Kekerasan	Penjelasan
1.	Untuk tujuan obyek seksual	Pedophilia, terdiri dari pedophilia homoseksual dan pedophilia heteroseksual
		Incest
		Hiperseksualitas
		Keterbatasan kesempatan dan keterbatasan kemampuan sosial ekonomis
2.		Orang tua dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa

<sup>22</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, S. H. Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Mediapressindo, (2018).

Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga	anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi
	Germo (pengelola praktek prostitusi) yang berusaha mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya
	Untuk tujuan avonturis seksual Anak perempuan dan laki-laki mencari kehangatan emosional di luar rumah melalui perilaku seksual eksefif dan bersivat avonturir, baik dengan rekan sebaya maupun pasangan dewasa

Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak antara lain sebagai berikut:

1. Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar.
2. Kecenderungan kepribadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral
3. Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impoten, serta rendahnya tekanan etika dan moral.<sup>23</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai kekerasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik suatu garis besar bahwa tindakan kekerasan yang terjadi pada anak sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berpijak dari pengertian-

<sup>23</sup> Aisyah, P. A. Faktor-Faktor Penyebab Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dampingan Pusat Layanan Informasi Dan Pengaduan Anak (Puspa) Di Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (Pkpa) Medan (Doctoral Dissertation, Universitas Sumatera Utara). (2017).



pengertian kekerasan yang telah diungkapkan sebelumnya maka tindakan kekerasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat digolongkan menjadi tindakan kekerasan secara fisik, tindakan kekerasan psikis, dan tindakan kekerasan seksual.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Resort Kediri**

##### **1. Profil Polres Kabupaten Kediri**

Kepolisian Polres Kabupaten Kediri merupakan pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kotamadya Kediri. Polres Kabupaten merupakan suatu instansi kepolisian yang berada di bawah jajaran Polda Jawa Timur yang memiliki tugas utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya di seluruh wilayah Kotamadya Kediri serta 5 Kecamatan wilayah Kabupaten Kediri (Semen, Mojo, Banyakan, Grogol dan Tarikan) dalam menjalankan tugas-tugas utama yang diembannya maka Polres Kabupaten Kediri dibantu oleh keberadaan satker-satker yang berada di bawahnya. Beberapa satker yang berada dibawah jajaran Polres Kabupaten Kediri seperti misalnya satuan reserse kriminal, satuan reserse narkoba, satuan lalu lintas, satuan sabhara, satuan Tahti, satuan intelkam, dan bagian humas.<sup>24</sup>

##### **2. Visi dan Misi**

---

<sup>24</sup> Profil Polres Kediri – Tribatanews Polres Kediri <https://Tribatanews.Kediri.Jatim.Polri.Go.Id/>  
Diakses 22 Juni 2023

## **Visi Polres Kabupaten Kediri**

“Terwujudnya pelayanan kamtibmas yang unggul, terjalinnya kemitraan Polri dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi polisional yang proaktif dalam rangka memantapkan Kamdagri di wilayah hukum Polres Kabupaten Kediri .”

Dari visi tersebut diharapkan di Polres Kabupaten Kediri akan tergelar Polisi yang profesional yang dipercaya masyarakat di semua titik dan lini pelayanan masyarakat di sepanjang waktu dalam mewujudkan keamanan dalam negeri dan tegaknya hukum sebagai sinergi peran masyarakat pencapaian hasil pembangunan yang berwawasan keamanan.

## **Misi Polres Kabupaten Kediri**

Dalam rangka menghadapi kebijakan pemerintah untuk merealisasikan visi tersebut maka Polres Kabupaten Kediri menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Harkamtibmas dengan kegiatan sebagai berikut;  
melaksanakan
- b. tugas rutin kepolisian secara optimal dan sungguh-sungguh;
- c. meningkatkan program community policing melalui Bhabinkamtibmas sebagai embrio penyelesaian masalah di tingkat Kelurahan atau Desa;
- d. Melaksanakan program 1 Bhabinkamtibmas 1 desa, serta pastikan bahwa tidak ada Bhabinkamtibmas yang merangkap jabatan lain.
- e. Mewujudkan peran Polri sebagai penolong masyarakat dengan upaya antara lain:

- 1) membantu dan menolong setiap kesulitan yang dihadapi masyarakat
- 2) melaksanakan pelatihan-pelatihan guna membentuk mental Polisi penolong
- 3) menghindari perasaan gengsi/alergi untuk menolong masyarakat yang membutuhkan.

f. Melaksanakan reformasi bidang hukum:

- 1) Melaksanakan seluruh tahapan proses penyidikan dengan memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;
- 2) Melakukan tugas penegakkan hukum secara jujur, benar, adil, transparan dan akuntabel;
- 3) Menghindari penyalahgunaan wewenang, rekayasa kasus maupun mempersulit masyarakat, yang dapat menyebabkan terjadinya komplain terhadap kinerja Polri:

g. Meningkatkan bidang pelayanan masyarakat;

- 1) Menghilangkan praktik pungli pada setiap lini pelayanan publik (SIM, STNK, TNKB, SKCK maupun pelayanan masyarakat lainnya)
- 2) Memberikan kepastian dan kejelasan kpd masy perihal persyaratan dan prosedur pelayanan.

h. Memberdayakan peran fungsi pengawasan meliputi:

- 1) Melakukan pengawasan struktural dan fungsional oleh atasan langsung

- 2) Melakukan pengawasan internal oleh Siwas dan Sipropam; membentuk pengawasan eksternal oleh LSM dan elemen masyarakat lainnya
- 3) Mencegah sejak dini pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri
- 4) Meniadakan anggota Polri yang melaksanakan pelanggaran/penyimpangan seperti mengkonsumsi Narkoba, memeras, pungli maupun perbuatan lain yang mempersulit rakyat
- 5) Polri adalah aparatur negara yang harus menjadi tauladan dan panutan masyarakat, sehingga tidak boleh sedikitpun melakukan pelanggaran dan penyimpangan, baik dari aspek tugas pokok maupun dalam kehidupan pribadi masing-masing
- 6) Menghindari segala penyimpangan dan perbuatan tercela sekecil apapun, satu orang melakukan perbuatan tercela, akan berimbas terhadap nama baik institusi yang akan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap polri.<sup>25</sup>

### **3. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tanggal 23 September 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Polres dan Polsek.

---

<sup>25</sup> Di Peroleh Dari Ibu Hanida Selaku Kanit PPA Kepolisian Polres Kediri, 21 Juni 2023



#### 4. Unit PPA Polres Kabupaten Kediri


Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2007 yang pada pasal 3 Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Trannas Kasat Reskrim Polres.

Dalam melaksanakan tugas, Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
- b. penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
- c. penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait

Lingkup tugas Unit PPA pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2007 meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu: perdagangan orang (human trafficking), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (pejudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, *money laundering* dari hasil kejahatan tersebut diatas, masalah perlindungan anak (sebagai korban / tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus – kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

### Struktur Organisasi Unit PPA Polres Kabupaten Kediri:



Sumber : Polres Kediri. Tanggal 18 April 2023

Unit PPA merupakan unit yang dibawahnya dari reskrim kriminal, reskrim kriminal bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Salah satu unit di bawah reskrim yaitu unit PPA yang hanya dikhususkan melayani korban anak dan perempuan dari tindakan pidana yang menyimpannya. Unit PPA yang ada di Polres Kediri terdapat 7 orang yang bekerja, dimana terdiri dari 5 Polisi wanita dan 2 orang polisi laki-laki. Unit PPA memiliki jabatan masing-masing meliputi kanit PPA, kanit PPA merupakan ketua dari Unit PPA yang memimin PPA yang menyelenggarakan perlindungan dari perempuan dan anak, kanit ini memiliki bawahan yaitu ada 2 bagian, bagian banit lindung dan banit idik.

Banit Lindung dengan Banit Idik memiliki posisi yang sama jadi tidak ada bawahan, banit lindung dan banit idik memiliki tugas yang berbeda. Banit lindung adalah anggota polisi yang bertugas dalam melaksanakan

perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, dalam melaksanakan tugasnya banit lindung bertanggung jawab kepada kanit PPA.<sup>26</sup>



---

<sup>26</sup> Di Peroleh Dari Ibu Hanida Selaku Kanit PPA Kepolisian Polres Kediri, 21 Juni 2023